



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 369 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SECARA ELEKTRONIK MELALUI
MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH TERINTEGRASI

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan, akuntabel, efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung sistem monitoring dan evaluasi pembangunan daerah yang terintegrasi;
- b. bahwa aplikasi Monitoring dan Evaluasi Terintegrasi merupakan informasi monitoring dan evaluasi sebagai bagian-bagian dari perwujudan integrasi data monitoring dan evaluasi yang dapat mendokumentasikan tahapan proses monitoring dan evaluasi dalam jangka waktu tertentu dan menetapkan rencana program, kegiatan tahunan daerah seluruh pemangku kepentingan pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6340);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 288);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomo 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
15. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembangunan Daerah Penanggung jawab pengelolaan aplikasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah Terintegrasi yaitu:
- a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai penanggung jawab pengelolaan aplikasi Monev Terintegrasi;
 - b. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai super admin dan sebagai penanggung jawab teknis aplikasi Monev Terintegrasi.
- KEDUA : Super admin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA bertanggung jawab terhadap:
- a. keberlangsungan, kelancaran dan keamanan Aplikasi Monev Terintegrasi;
 - b. pemberian informasi terkait perkembangan data realisasi kegiatan yang masuk dalam sistem Aplikasi Monev Terintegrasi;
 - c. keamanan aplikasi; dan
 - d. penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna aplikasi Monev Terintegrasi.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tanggung jawabnya, super admin aplikasi Monev Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA, dibantu oleh Tim Pengelola Aplikasi Monev Terintegrasi yang terdiri dari:

- a. tim teknis, yaitu tenaga ahli/personil yang berpengalaman di bidang sistem informasi dan teknologi; dan
- b. tim pendamping beranggotakan pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari admin bidang.

KEEMPAT : Tim Teknis dan Tim Pendamping Aplikasi Monev Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEEMPAT bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan aplikasi Monev Terintegrasi. Tim Teknis dan Tim Pendamping aplikasi Monev Terintegrasi, ditetapkan oleh Keputusan Kepala Bappeda.

KELIMA : Pengguna aplikasi Monev Terintegrasi terdiri dari:

- a. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow;
- b. Sekretaris Daerah;
- c. Perangkat Daerah (PD) dan Kecamatan.

KEENAM : Pengguna sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEENAM mendapatkan *username* dan *password* dari super admin Monev Terintegrasi.

KETUJUH : Super Admin Monev Terintegrasi dapat memberhentikan pengguna Monev Terintegrasi, dalam hal pengguna sistem melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan sistem Monev Terintegrasi.

KEDELAPAN : Pengelolaan Aplikasi Monev Terpadu pada PD dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Sekretariat/Bidang yang menangani pelaporan evaluasi kinerja pada PD mengelola aplikasi Monev Terintegrasi;
- b. Sekretaris PD dan/atau Kepala Bagian yang menangani pelaporan evaluasi kinerja sebagai penanggung jawab harian pengelolaan aplikasi Monev Terintegrasi;
- c. Kepala Sub Bagian Perencanaan/Pejabat Fungsional Perencana PD selaku administrator PD.

- KESEMBILAN : administrator PD sebagaimana pada DIKTUM KESEMBILAN, bertanggung jawab:
1. mengoordinasikan pengelolaan aplikasi Monev Terintegrasi lingkup PD;
 2. mengoordinasikan dengan administrator aplikasi Monev tingkat Kabupaten.
- KESEPULUH : dalam melaksanakan tanggung jawabnya, administrator PD dibantu oleh operator aplikasi Monev Terintegrasi, yang bertugas melakukan *input/update/delete* data realisasi kegiatan PD ke dalam aplikasi Monev Terintegrasi beserta kelengkapan administrasi kegiatan. Operator Monev Terintegrasi pada PD ditunjuk oleh Kepala PD melalui Surat Perintah Kepala PD dan disampaikan kepada Kepala Bappeda.
- KESEBELAS : Surat Perintah/ Surat Penugasan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESEBELAS disampaikan kepada Kepala Bappeda Kabupaten Bolaang Mongondow pada permulaan proses pelaporan tahunan. Tim pengelola Monev Terintegrasi pada PD bekerja mengikuti ketentuan dan mekanisme pada Aplikasi Monev Terintegrasi.
- KEDUABELAS : Tahapan dan proses Monev Terintegrasi terdiri dari:
- a. pelaporan capaian kinerja fisik (output) kegiatan;
 - b. pelaporan capaian kinerja keuangan kegiatan;
 - c. pelaporan capaian kinerja hasil (outcome) program;
 - d. pelaporan capaian kinerja Utama Perangkat Daerah;
 - e. pelaporan evaluasi renstra;
 - f. pelaporan evaluasi renja;
 - g. pelaporan lampiran Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Lakip;
 - h. pelaporan capaian kinerja Utama Daerah;
 - i. pelaporan evaluasi hasil RKPD; dan
 - j. pelaporan evaluasi hasil RPJMD.

KETIGABELAS

- : PD melakukan pelaporan kegiatan:
- a. melakukan *entry* dan *update* data capaian kinerja tiap waktu periode pelaporan.
 - b. melakukan *input/update/delete* target dan capaian data Restra dan Renja PD tahun berjalan serta laporan triwulan, terdiri dari:
 1. daftar program kegiatan beserta target kinerja fisik dan keuangan;
 2. *update* informasi teknis administrasi kelengkapan pelaporan; dan
 3. data capaian realisasi kinerja fisik dan keuangan serta informasi kelengkapan pelaporan.
 - c. melaporkan bukti fisik laporan hasil output kegiatan dan *outcome* program dari aplikasi Monev Terintegrasi.

KEEMPATBELAS

- : maksud dan tujuan pelaporan kinerja kegiatan, yaitu:
- a. mewujudkan konsistensi kinerja kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan dan kelengkapan administrasi kegiatan;
 - b. melaksanakan proses pengendalian pelaksanaan kegiatan Kabupaten Bolaang Mongondow; dan
 - c. mengetahui tingkat capaian kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow

KELIMABELAS

- : penanggung jawab dan pemegang sektor:
- a. penanggung jawab sektor adalah Sekretaris Bappeda selaku koordinator administrator bidang;
 - b. masing-masing Kepala Bidang di Bappeda bertanggungjawab terhadap seluruh pelaporan kinerja program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi;
 - c. Pemegang sektor adalah kepala sub bidang pada Bappeda yang ditugaskan menjadi mitra PD dibantu oleh operator bidang;

- d. Kepala Bidang dibantu oleh pemegang sektor dan operator bidang untuk melakukan proses pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap laporan kinerja kegiatan pada setiap tahapan pengendalian dan evaluasi di dalam aplikasi Monev Terintegrasi.
- e. Kepala Bidang pada Bappeda melaporkan secara periodik hasil pendampingan, seleksi dan pendalaman pada setiap tahapan perencanaan di dalam aplikasi Monev Terintegrasi kepada Kepala Bappeda.

KEENAMBELAS

: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Daerah:

- a. Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi kinerja pada semua PD dan melaporkan hasilnya kepada Bupati, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Bupati melaksanakan evaluasi kinerja pada semua PD melalui Aplikasi Monev Terintegrasi dan laporan dari Kepala Bappeda;
- c. Evaluasi kinerja dilakukan 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- d. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja, Bupati membentuk Tim Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- e. Tim evaluasi terdiri atas unsur :
 - 1. Bappeda;
 - 2. BKD;
 - 3. Inspektorat;
 - 4. Bagian Pembangunan;
 - 5. Bagian Organisasi; dan
 - 6. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.

KETUJUHBELAS

: Perbaikan dan penyempurnaan Aplikasi Monev Terintegrasi dapat dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan proses perencanaan.

KEDELAPANBELAS

: Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KESEMBILANBELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 27 Agustus 2024

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BAPPEDA	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA 